



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG
PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

**DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berdimensi fisik, psikologis, seksual dan ekonomi dengan mengatasnamakan budaya, tradisi, adat, agama dan sebagainya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan dan anak dan kejahatan terhadap martabat manusia sehingga menghambat terciptanya keadilan dan kesetaraan jender serta kehidupan demokrasi;
- b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berlangsung lama dan jumlahnya terus meningkat dan meluas tetapi jarang muncul di permukaan untuk menjadi persoalan sosial (*sHen1 pandemie*);
- c. bahwa pada saat sekarang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perlindungan serta bantuan hukum di Provinsi Lampung belum optimal sementara itu lembaga atau instansi pemerintah yang menangani dan mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak korban kekerasan yang ingin berupaya mencari keadilan dan membutuhkan penanganan baik kesehatan maupun psikologis serta perlindungan hukum masih sangat terbatas, baik dari segi pengaturan kewenangan serta pembiayaannya;
- d. bahwa merupakan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan setia memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan) yang meliputi dari segi penegakan hukum perlindungan hukum pelayanan kesehatan, bio psikososial dan spritual, terutama terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta program terpadu dalam penanganannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (*ILO Convention No.105 Concerning The Abolition of Forced Labour*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

(ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56j Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILQ Nomor 182 Mengenai Palarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Child*);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN,**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Provinsi Lampung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
6. Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami dan atau ancaman kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga yang berbasis gender dan rela-i yang tidak setara, termasuk trafiking.
7. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan dan anak atas dasar gender serta trafiking yang dilakukan oleh pelaku kekerasan, yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik, cedera, pingsan, cacat, cacat permanen- gugurnya kandungan, gangguan psikis/jiwa, sel1a h: rugiaan secara ekonomi, atau sampai menyebabkan kematian.
8. Kekerasan di Ranah Publik adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat, berdimensi pelecehan, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, perkosaan, pornografi, perdagangan perempuan dan anak, dan lain-lain.
9. Kekerasan di Ranah Privat adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam rumah tangga.
10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, perdagangan, pembatasan ruang gerak, dan ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Trafiking adalah segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan atau antar negara pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik. penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain). memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan- dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedopili), buruh migran legal maupun ilegal. adopsi anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk - bentuk eksploitasi lainnya.

12. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit> jatuh sakit, luka fisik! pingsan, cacat permanen, gugurnya kandungan dan atau sampai menyebabkan kematian.
13. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan dan atau gangguan psikis.
14. Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang ditunjukkan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya. yang berdampak secara fisik maupun psikis termasuk dalam hal ini adalah pelecehan seksual.
15. Kekerasan Ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses, kontrol dan partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.
16. Pembatasan Ruang Gerak adalah tindakan membatasi atau melarang sepada seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga seseorang itu berada di bawah kendali orang tersebut.
17. Rumah Aman adalah rumah yang disediakan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam situasi intimidasi. ancaman, kehilangan kemerdekaan, beserta sarana dan prasarananya.
18. Tempat Tinggal Alternatif adalah tempat tinggal di mana korban terpaksa ditempatkan untuk memisahkan dan menjauhkan korban dari pelaku.
19. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian, dan/atau lembaga sosial atau pihak lain. sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
21. Pendamping adalah orang atau lembaga yaitu polisi, tenaga kesehatan, advokat, pekerja sosial dan pekerja sosial kesehatan atau yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu relmvan pendamping- yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap korban.
22. Pendampingan adalah seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan kondisi korban meliputi konseling, terapi, advokasi.

23. Pelayanan Terpadu adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah dan atau oleh lembaga non pemerintah yang dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
24. Pelayanan Damrat adalah tindakan yang diberikan sesegera mungkin kepada korban yang meliputi tindakan darurat medis, konseling krisis, informasi hukum, rumah aman, sarana transportasi.
25. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.
26. Pemulihan Bio Psikososial dan Spiritual adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya untuk mengembalikan kondisi bio psikososial dan spiritual korban.
27. Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disebut UPT PKTK adalah Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Lampung.
28. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan terhadap pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara individu, kelompok atau kelembagaan.
29. Konselor adalah petugas yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu untuk melakukan konseling, atau mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan konseling.
30. Konseling adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
31. Penanganan Secara Rahasia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan organisasi masyarakat yang merupakan kewajiban baginya untuk tidak dipublikasikan, kecuali atas ijin korban.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan berasaskan:

- a. Pengayoman;
- b. Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- c. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- d. Keadilan Relasi Sosial;
- e. Persamaan dalam Hukum;
- f. Non Diskriminasi;
- g. Keterpaduan;

- h. Anti Kekerasan
- i. Perlindungan Korban.

Pasal 3

Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemulihan hak asasi, martabat dan nilai pribadi;
- b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. Mewujudkan keadilan relasi sosial;
- d. Meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 4

Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan berfungsi sebagai sarana:

- a. Pemulihan bio psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Perlindungan dan upaya hukum terhadap kekerasan yang diderita;
- c. Menumbuhkan kemandirian perempuan korban kekerasan dengan membangun konsentrasi kapital pemberdayaan perempuan dan memberikan pendidikan keterampilan (*life skill*);
- d. Memberikan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan (reintegrasi);
- e. Memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap eksistensi perempuan dan anak di semua lapangan kehidupan;
- f. Penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki;
- g. Peningkatan kepekaan dan kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Lingkup

kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

- a. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di ranah privat dan publik;
- b. Tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun di luar perkawinan; yang mempunyai

- hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi; yang berkelja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. Tindak kekerasan di ranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi) kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik dan kekenisan di media massa, tennasuk trafiking.

Pasal 6 **Bentuk-bentuk**

kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Kekerasan ekonomi;
- e. Perdagangan perempuan dan anak (trafiking)- dan
- f. Pembatasan ruang gerak.

Pasal 7

Pemberian pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada korban dalam wilayah Provinsi Lmpung dan atau korban yang borasal dari daerah Lampung.

BABIV **HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Pasal 8

Hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:

- a. Perlindungan semcntara- perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. Bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. Penanganan secara rahasia;
- e. Pendampingan;
- f. Tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal alternatif;
- g. Pelayanan bio psikososial dan spiritual.

BAB V
LEMBAGA PELAYANAN DAN MEKANISME PELAYANAN
Bagian Kesatu
Lembaga Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah.
- (2) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kepolisian dan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 10

- (1) pemberian pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 meliputi penerimaan pengaduan dan melakukan pendampingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya- lembaga pelayanan terpadu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk DPT PKTK sebagai unit pelaksana teknis pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban keluarganya) pihak lainnya. lembaga non pemerintah, maupun atas inisiatif UPT PKTK sendiri.
- (3) UPT PKTK berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan sementara- perlindungan hukum dan dukungan secara langsung atau menyalurkan kepada pihak ketiga- baik pihak kepolisian, yayasan, lembaga swadaya masyarakat- maupun individu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melakukan upaya hukum atas permintaan korban.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan UPT PKTK terdiri dari Kepolisian, Tenaga Kesehatan- dan Pekerja Sosial/Relawan.
- (2) Pelayanan UPT PKTK meliputi pelayanan medis, pelayanan konseling, menerima laporan, pelayanan bio psikososial dan spiritual, serta memberikan surat keterangan sakit untuk kepentingan korban.

Pasal 15

- (1) Pelayanan medis yang diberikan kepada korban meliputi pemberian visum et repertum) pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan bio psikososial dan spiritual.
- (2) Pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT PKTK wajib dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Pemberian pelayanan medis, konseling, dan pelaporan oleh UPT PKTK dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBD.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan atau lembaga pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat berkewajiban melakukan penanganan secara rahasia.
- (2) Penanganan secara rahasia terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dilakukan atas permintaan pemohon, pendamping dan atau konselor.
- (3) Penanganan terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat diberitakan oleh Pemerintah Daerah dan atau lembaga pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat apabila korban dan atau pendamping telah memberikan izin secara tertulis bahwa yang bersangkutan tidak keberatan .

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang dirahasiakan dengan seluruh fasilitasnya yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
- (2) Pelayanan pada rumah aman diberikan kepada korban dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi form identitas diri dan pemenuhan kebutuhan korban.
 - b. Menandatangani surat perjanjian atas kerahasiaan keberadaan rumah aman.
 - c. Mentaati ketentuan yang ada di rumah aman.
- (3) Pelayanan yang diberikan di rumah aman meliputi konseling! kegiatan pemberdayaan dan kemandirian korban.
 - (4) Fasilitas pelayanan di rumah aman juga diberikan bagi anak korban sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan di rumah aman ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Rumah Aman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal alternatif yang dirahasiakan dan dibutuhkan korban yang tidak tertampung di rumah aman atau korban merasa tidak nyaman secara psikologis tinggal di rumah aman- dengan segala fasilitasnya sebagaimana diperoleh korban di rumah aman.
- (2) Tempat tinggal alternatif korban harus jelas dan dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah dan pendamping.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

Pasal 19

- (1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan kewajiban pemerintah daerah dilakukan atas;
 - a. Inisiatif Pemerintah Daerah sendiri atau secara teknis oleh dinas atau instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Atas permintaan atau pengaduan korban, pemohon pendamping keluarga, orang lain, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui.
- (2) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh DPT PKTK dilakukan berdasarkan rujukan dari lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, atau berdasarkan pengaduan korban maupun keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan pelayanan UPT PKTK ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur.

BAB VI REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 20

- (1) Setiap perempuan dan anak korban trafficking berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis.

- (2) Pelayanan fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis) medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif.
- (1) Setiap Perempuan dan anak korban trafficking yang telah kembali pulih secara fisik maupun psikis berhak untuk diintegrasikan atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat- dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah.
- (2) Pemenuhan hak integrasi perempuan dan anak korban trafficking dilakukan secara kerjasama dan koordinasi antar seluruh satuan unit kerja Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal di daerah- organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, dan pihak keluarga.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban trafficking wajib melakukan penanganan secara rahasia.
- (2) Penanganan secara rahasia dan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk saksi yang telah melaporkan terjadinya trafficking.
- (3) Penanganan secara rahasia dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas dasar permintaan yang bersangkutan, orang tua dan atau keluarga atas kuasa yang diberikan.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan, orang tua dan atau keluarga yang telah mendapatkan kuasa yang bersangkutan telah memberikan izin secara tertulis bahwa korban dan atau saksi yang bersangkutan tidak berkeberatan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah) Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan) hak dan kewajiban perempuan dan anak dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak dasarnya serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan trafficking.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan-
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat-
- c. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

(3) Pemberdayaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kesetaraan sehingga tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dalam berpartisipasi secara berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain melalui pendidikan, pelatihan, kampanye publik, advokasi, pendampingan, sosialisasi, model-model dialog warga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan memperluas partisipasi publik.
- (2) Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan isu dan materi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka menanggulangi dan memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk finansial atau bantuan lain seperti memfasilitasi pertemuan masyarakat, menyiapkan fasilitator atau narasumber dan lain sebagainya untuk meningkatkan partisipasi publik yang dianggarkan dalam APBD melalui Perangkat Daerah yang terkait dan anggaran instansi terkait lainnya.

Pasal 27

Masyarakat mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 28

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. Memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;

- c. Melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- d. Ikut serta membuat program pembinaan- pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 29

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pertanggungjawaban organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat kepada masyarakat dilakukan melalui penerbitan laporan berkala mengenai data- keuangan- serta pencapaian hasil kinerja.

BAB IX

AKSES INFORMASI

Pasal 30

- (1) Masyarakat baik secara individu, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penanganan, pemberdayaan serta pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau organisasi masyarakat organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Program kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan maupun Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Kinerja dan pencapaian hasil kinerja pelaksanaan program kerja perlindungan pembinaan pemberdayaan serta pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. Anggaran yang berhubungan dengan program kerja Korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- d. Kinerja dan pencapaian hasil kinerja pelaksanaan program kerja perlindungan pembinaan pemberdayaan serta pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- e. Anggaran yang berhubungan dengan program kerja Korban tindak kekerasan terhadap
Agar setiap orang dapat mengetahui, meningkatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan melakukan pendataan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam *data base* yang dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan mengenal :
 - a. Jumlah perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. Jenis tindak kekerasan yang diderita;
 - c. Akibat tindak kekerasan yang diderita;
 - d. Tempat pelayanan dan penanganan;
 - e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan beserta hasilnya; dan
 - f. Langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan yang dilakukan beserta hasilnya.
- (2) Guna pembuktian terhadap hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang akan dilakukan oleh perseorangan atau lembaga, Pemerintah Daerah dapat memberikan identitas perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan wajib menjaga kerahasiaannya dan hanya dapat dipergunakan untuk pembuktian semata.
- (3) Pemerintah Daerah mengumumkan secara periodik 6 (enam) bulan sekali di media cetak maupun elektronik dan memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Desember 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG
PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta perubahannya), Negara berpandangan, bahwa segala bentuk kekerasan pada umumnya maupun tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sel1a perlakuan diskriminasi, oleh sebab itu sudah merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan jaminan rasa amanJ perlindungan terhadap kehormatan, martabat, harta benda, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan diskriminatif sel1a kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan dewasa ini, ternyata masih sering terdapat tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat kita dengan mengatasnamakan budaya, tradisi, adat, agama dan atau alasan-alasan lainnya, secara nyata mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan dan atau anak secara fisik, psikologis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan hak. kcmrcdckMn secara sewenang-wenang, kekerasan melalui media massa, yang terjadi di ranah privat maupun di ranah publik.

Walaupun pada saat ini telah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kckerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai sebuah bentuk pembaharuan hukum yang telah berpihak kepada masyarakat yang tennasuk kelompok rentan atau ter subordinasi, merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menghapuskan dan menanggulangi setiap tindak kekerasan terhadap perempuan, masih memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan perlindungan terhadap korban tjndak kekerasan, utamanya yang berhubungan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan.

Pelayanan dan penanganan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lamplmg selama ini belum maksimal. Berbagai penyebab di atas adalah kebanyakan perempuan "dan atau anak korban tindak kekerasan memilih diam dan masalahnya berakhir dengan terpuruknya perempuan dan anak ke dalam ketidakberdayaan, sementara itu, pengaturan mengenai mekanisme pelayanan, lembaga atau satuan unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani dan mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang ingin mencari keadilan terhadap kasus atau membutuhkan penanganan penderitaan yang dialami masih sangat terbatas.

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan kewenangan daerah berdasarkan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi atau berpihak kepada korban, sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain adalah:

1. Pelayanan hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan diatur berdasarkan pokok pemikiran:

- a. Bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya;
- b. Bahwa pemberian pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bahwa pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan diutamakan dari keluarga yang tidak mampu yang ditunjang melalui program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang terkait.

2. Pelayanan Terpadu dan Mekanisme Pemberian Pelayanan.

Pelayanan serta mekanisme pemberian pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemberi pelayanan terhadap perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan. Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan juga dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah~ utamanya organisasi masyarakat yang bergerak di bidang advokasi dan pemberian pelayanan perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan.

Sebagai sebuah forum koordinasi dalam menangani perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

Guna mewujudkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan antara lain melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap arti penting kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak dalam hukum dan pemerintahan, hak asasinya sebagai upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat, menanggulangi, dan memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak

korban tindak kekerasan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh institusi pelayanan terpadu.

Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan pada penguatan sebuah institusi masyarakat yang dapat dilakukan melalui sebuah forum anti kekerasan terhadap perempuan, memperkuat jaringan maupun aktifitas lain sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, serta pengembangan kapasitas secara teknis upaya pembinaan, dukungan anggaran, pelatihan dan pendidikan serta membangun jaringan komunikasi dan informasi melalui berbagai media yang ada.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, seperti investigasi konseling, perlindungan sementara atau perlindungan darurat, pendampingan dan pelayanan terhadap korban.

5. Akses Informasi

Pengaturan akses informasi diperlukan guna memenuhi prinsip transparansi akuntabilitas, dan keadilan secara merata, sehingga semua kegiatan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan.

6. Pembiayaan

Pembiayaan dalam pelayanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dibebankan kepada anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, yang bersumber dari APBD- APBN, maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan gangguan psikis adalah kondisi yang menunjukkan pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya depresi. gangguan trauma, destruksi diri. bahkan hilangnya kontak dengan realitas.

Angka 13

Yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah setiap perbuatan berupa perhatian dan tindakan Secara seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang tidak dikehendaki oleh orang yang menerima perhatian dan tindakan tersebut.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Yang dimaksud dengan bio psikososial dan spiritual adalah kebutuhan berupa makan, minum sandang kestabilan jiwa atau emosional di tengah keberadaan masyarakat serta pendekatan kepada Yang Maha Kuasa.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak-hak dasarnya.

Huruf d

Keadilan relasi sosial dimaksudkan agar pelayanan diberikan kepada setiap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tanpa adanya pembatasan, pembedaan atau penyempingan yang berdimensi ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsentrasi modal adalah adanya pengumpulan bantuan modal untuk kemandirian secara ekonomi bagi korban.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kekerasan di media massa adalah sebuah tampilan di media massa yang menggunakan bahasa dan gambar yang secara ideologis mengandung arti menghina dan menghakimi perempuan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar telah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak- sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan setempat. Sedangkan perlindungan hukum adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan atau lembaga lainnya yang berdasarkan perintah pengadilan setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penanganan secara rahasia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan perempuan dan atau anak korban tindak kekerasan atau organisasi masyarakat lainnya yang merupakan kewajiban baginya untuk tidak dipublikasikan, kecuali atas izin korban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur Rumah Aman adalah segala ketentuan atau aturan yang berlaku bagi pelayanan di rumah aman yang ditetapkan oleh penyelenggara rumah aman.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitas antara lain kamar tidur, pakaian, kamar mandi dan toilet, dapur dan peralatannya) listrik dan atau peralatan lain~ air bersih, televisi, makan, serta sarana olahraga maupun seni.

Ayat (2)

Tempat tinggal alternatif korban tindak kekerasan yang mudah dipantau seperti pesantren, rumah su-ter, rumah pekerja sosial dan sebagainya sesuai dengan keinginan korban.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah inisiatif Pemerintah Daerah setelah mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan atau anak, sementara yang dimaksud secara tidak langsung adalah adanya sebuah permohonan dari korban atau keluarganya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.